



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: PER. 0015/MENPORA/II/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
MUSEUM OLAHRAGA NASIONAL**

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi inventarisasi, pemeliharaan, dokumentasi, dan informasi di bidang keolahragaan, maka dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Museum Olahraga Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 91 Tahun 2006;

4. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER. 0013/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/281/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM OLAHRAGA NASIONAL.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Olahraga Nasional adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga.
- (2) Museum Olahraga Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Museum Olahraga Nasional mempunyai tugas melaksanakan urusan pelestarian, pemeliharaan, pameran dan penyebarluasan informasi di bidang olahraga.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Olahraga Nasional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan registrasi di bidang olahraga;
- c. pelaksanaan pameran, bimbingan edukatif dan analisis di bidang olahraga;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengamanan benda-benda bernilai sejarah di bidang olahraga;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Museum.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Museum Olahraga Nasional terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pameran dan Edukasi;
 - c. Seksi Koleksi dan Dokumentasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Museum Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum, kepegawaian, tata usaha, keuangan, serta kerumahtanggaan.
- (2) Seksi Pameran dan Edukasi mempunyai tugas melakukan pameran, bimbingan edukatif, dan analisis bidang olahraga.

- (3) Seksi Koleksi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan registrasi, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan benda-benda bernilai sejarah, serta pendokumentasian dan penyebarluasan informasi di bidang olahraga.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Museum Olahraga Nasional serta dengan instansi lain di luar Museum Olahraga Nasional sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil

langkah-langkah korektif yang diperlukan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Museum Olahraga Nasional, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh kepala satuan unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB V
LOKASI**

Pasal 16

Museum Olahraga Nasional berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Februari 2007

MENTERI NEGARA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

H. ADHYAKSA DAULT, SH., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Hukum

TTD.

I Gusti Ngurah Bagus Sucitra, M.Si.
NIP. 19621108 198502 1 001

**BAGAN ORGANISASI MUSEUM
OLAHRAGA NASIONAL**

Lampiran:
**PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : PER.0015/MENPOORA/II/2007
Tanggal : 15 Februari 2007**

